PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

CINTA SYEJATI KOTA SAMARINDA

DENGAN

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

NOMOR : 01/PUSPAGA/SMD/VII/2019

NOMOR : 283/SK/2019

TENTANG

PELATIHAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGURUS PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA SAMARINDA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zahrotul Juniar, S.Ag, M.Pd**, Ketua PUSPAGA Kota Samarinda, berkedudukan di Jl. Ruhui Rahayu I Rt.I Kel. Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSPAGA Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Lisda Sofia, M.Psi., Psikolog,** Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat.

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Keluarga sejahtera merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) adalah Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar perwujudan kerjasama antara para pihak dalam melaksanakan **PELATIHAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGURUS PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA SAMARINDA,** Tujuan dari perjanjian kerjasama ini agar Pengurus Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Samarinda, benar-benar bisa dan mampu memahami tentang tugas dan fungsi sebagai Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Samarinda dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan mencapai tujuan utama dalam membangun keluarga yang berkualitas, unggul, aman,sejahtera dan agamis secara secara produktif, efektif, efisien, dan bermartabat ..

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah

a. Melatih para Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Samarinda baik dalam rangka Membangun Komitmen, Manajemen Operasional, Pusat Pembelajaran Keluarga tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan.
b. Penetapan dan pemenuhan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga.
c. Meningkatkan serta melancarkan pelaksanaan, tugas dan fungsi para pihak.
d. Peningkatan kualitas pengelolaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

e. Mengembangkan sistem informasi Pusat Pembelajaran Keluarga disemua lini.

f. Peningkatan kualitas Ibu, bapak, dan Anak dalam pola asuh berbasis konvensi hak anak.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Menyusun Jadwal Pelatihan Bimbingan tehnis yang telah disepakati bersama yaitu 3X (tiga kali) setiap hari Jum'at jam 13.00 s.d 15.00 di Bulan Agustus 2019 yaitu tanggal 2, 9 dan 16 Agustus 2019
- Menyediakan kebutuhan sarana, prasarana, dan konsumsi serta keperluan lainnya selama pelatihan dilaksanakan.
- Menyusun program kerja Pusat Pembelajaraan Keluarga sesuai dengan kebijakan pemerintah (Menteri Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak).

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Melatih dan membimbing secara tehnis terhadap tugas dan peran pengurus Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Samarinda secara maksimal
- Memfasilitasi tercapainya asesmen menyeluruh mengenai kondisi ketahanan keluarga Kota Samarinda.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tandatanganinya sampai dengan tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16 Agustus 2019 -+ 3 Tahun), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Perjanjian ini akan berakhir sebelum waktunya dan batal demi hukum apabila para pihak tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan atau apabila ada ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terkait waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini, dengan ketentuan

pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah – mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang meliputi hak dan kewajiban para pihak yang termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud akan diatur kemudian.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Samarinda, 22 Juli 2019

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
	Ketua Puspaga Kota Samarinda
Lisda Sofia, M.Psi., Psikolog	**Zahrotul Juniar, S.Ag, M.Pd**